

## **FIQH DANA PENSIUN SYARIAH**

**<sup>1</sup>Nasywa Nurunnabilah, <sup>2</sup>Ilham Aprizal, <sup>3</sup>M Rafeli Iskandar, <sup>4</sup>Iwan Setiawan,  
<sup>5</sup>Nema Widiyanti**

*<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Email: [nasywanurunnabilah92@gmail.com](mailto:nasywanurunnabilah92@gmail.com)*

### **Abstract**

Sharia pension funds are programs designed by companies to provide financial protection for employees entering retirement, with management systems that adhere to Islamic principles. This study aims to examine the fiqh concepts underlying the operation of sharia pension funds, the various types of pension schemes available, and the contracts applied in their management mechanisms. The research method used is a library research approach by analyzing various sources such as DSN-MUI fatwas, relevant regulations, and academic literature related to Islamic finance. The findings indicate that the management of sharia pension fund must comply with Islamic legal principles, meaning they must be free from interest and other prohibited elements. Several sharia-compliant contracts are utilized, including *mudharabah*, which represents a business partnership between the pension fund and other parties. The study suggests that institutions managing pension fund investments should regularly evaluate and develop the contracts used to expand sharia-compliant investment options and enhance the financial returns for participants.

**Keywords:** Sharia Pension Fund, Fiqh Muamalah, Sharia Contracts, Islamic Finance, Sharia Investment.

### **Abstrak**

Dana pensiun syariah merupakan program yang dirancang oleh perusahaan untuk memberikan perlindungan keuangan bagi karyawan yang memasuki masa pensiun, dengan sistem pengelolaan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fiqh yang mendasari operasional dana pensiun syariah, jenis-jenis dana pensiun yang tersedia, serta akad-akad yang digunakan dalam mekanisme pengelolaannya. Metode penelitian ini yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai sumber seperti fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait keuangan Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun syariah harus sesuai dengan ketentuan dan tata kelola sesuai hukum Islam, artinya bebas dari bunga dan unsur haram. Saran terkait penelitian adalah pihak lembaga yang mengelola investasi atas iuran dana pensiun melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap akad-akad yang digunakan, guna memperluas pilihan investasi yang sesuai syariah dan meningkatkan hasil yang diperoleh peserta.

**Kata Kunci:** Dana Pensiun Syariah, Fiqh Muamalah, Akad Syariah, Pengelolaan Keuangan, Investasi Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Memenuhi kebutuhan hidup merupakan aspek esensial dalam kehidupan manusia yang terus berlangsung sepanjang hayat. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas dan mencakup berbagai dimensi, seperti pangan, sandang, dan papan, hingga kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Tantangan utama muncul ketika seseorang tidak lagi berada dalam usia produktif atau kehilangan pekerjaan karena faktor usia, penyakit, atau kondisi lainnya. Dalam situasi ini, kebutuhan hidup tetap berjalan, sementara kemampuan untuk menghasilkan pendapatan justru menurun. Hal ini menjadikan pemenuhan kebutuhan sebagai permasalahan kompleks, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber cadangan ekonomi atau akses terhadap perlindungan sosial. Setiap individu tentu menginginkan kesejahteraan yang berkelanjutan, baik saat masih bekerja maupun ketika telah memasuki masa pensiun atau tidak mampu bekerja. Oleh sebab itu, kehadiran sistem jaminan kesejahteraan menjadi krusial dalam memastikan bahwa masyarakat dapat hidup layak dan bermartabat dalam segala fase kehidupannya.

Adanya sistem jaminan kesejahteraan yang kuat dan menyeluruh mampu berperan sebagai instrumen proteksi sosial untuk meminimalisir risiko-risiko kehidupan di masa mendatang. Risiko kehilangan pekerjaan, sakit, atau usia tua tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap kesejahteraan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam konteks ini, negara bersama pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai bentuk intervensi seperti asuransi sosial, bantuan tunai, serta penguatan literasi keuangan dan pelatihan keterampilan menjadi strategi penting dalam menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi. Di samping itu, dibutuhkan pula alternatif lain yang bersifat jangka panjang, seperti dukungan terhadap kewirausahaan dan sistem tabungan hari tua, agar masyarakat memiliki cadangan strategi dalam menghadapi ketidakpastian masa depan (Fatkhullah et al., 2022:856–67 dalam Arifa & dkk, 2023). Dengan pendekatan yang komprehensif ini, risiko sosial dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat lebih terjamin.

Dalam konteks ini, dana pensiun memainkan peran strategis sebagai instrumen jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan setelah masa kerja berakhir. Dana pensiun syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menawarkan keamanan finansial, tetapi juga mematuhi tuntunan spritual melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maisir (judi/spekulasi), serta hal-hal lainnya yang diharamkan (Farid & Hidayat, 2022). Di Indonesia, minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, termasuk dana pensiun, terus meningkat karena keinginan untuk memperoleh manfaat pensiun yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Isepputri & dkk, 2024).

Meskipun minat terhadap dana pensiun syariah meningkat, masih terdapat keterbatasan pemahaman bagaimana konsep fiqh diterapkan dalam pengelolaan dana tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip-prinsip fiqh mampu menjawab tantangan dalam perencanaan keuangan masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fiqh dalam dana pensiun syariah serta aplikasinya dalam perencanaan keuangan. Dengan memahami landasan hukum dan mekanisme pengelolaan

dana pensiun syariah, diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran dana pensiun, benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memberikan solusi atas tantangan keuangan di masa pensiun (Farid & Hidayat, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka (library research), dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap prinsip-prinsip fikih, konsep tabarru' dan tijarah serta kesesuaian praktik dana pensiun syariah. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, seperti artikel jurnal, buku-buku fiqh kontemporer, dokumen lembaga keuangan syariah serta Al-Qur'an dan Hadits. Analisis dilakukan melalui metode analisis konten untuk menelaah prinsip-prinsip syariah yang mendasari pengelolaan dana pensiun, serta melakukan sintesis temuan-temuan sebelumnya guna merumuskan pemahaman yang komprehensif.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Sejarah Perkembangan Dana Pensiun Syariah**

Konsep dana pensiun di Indonesia mulai dikenal secara formal pada tahun 1957, ditandai dengan pendirian sebuah lembaga oleh pemerintah yang diberi nama Yayasan Dana Pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (YDPPNS). Institusi ini dibentuk untuk menjamin kesejahteraan para pegawai negeri setelah memasuki masa pensiun. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1963, YDPPNS mengalami perubahan nama dan struktur menjadi PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), yang kemudian menjadi institusi utama dalam mengelola program pensiun bagi aparatur sipil negara. Untuk memperluas cakupan sistem pensiun nasional, pada tahun 1986 pemerintah mulai merancang regulasi yang memungkinkan sektor swasta ikut terlibat dalam penyelenggaraan program pensiun, sehingga jaminan hari tua tidak hanya terbatas pada pegawai negeri dan aparat negara, tetapi juga dapat diakses oleh pekerja di luar sektor pemerintahan. Regulasi ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek penting, seperti kategori dana pensiun, ketentuan dan persyaratan penyelenggaraannya, mekanisme pengawasan, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan dana tersebut.

### **B. Definisi dan Landasan Hukum Dana Pensiun Syariah**

Pensiun merupakan penghentian kerja antara pemberi kerja dan pegawai yang terjadi setelah masa kerja berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu institusi (Fitri & Suseno, 2023). Bagi karyawan, program ini memberi rasa aman, terutama ketika produktivitas menurun di usia lansia. Di sisi lain, hal ini menunjukkan apresiasi perusahaan terhadap kontribusi karyawan (Yuliani, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992, pihak berwenang mengungkapkan bahwa dana pensiun merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan program yang memastikan pemberian jaminan manfaat pensiun, yang berupa pembayaran teratur kepada anggotanya. (Soemitra, 2019).

Sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan dua Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial, pengelolaan dana pensiun secara bertahap dialihkan ke dalam sistem yang terintegrasi di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan (Fitri & Suseno, 2023).

Menurut Setiawan (2017), DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN- MUI/XI/2013 yang memberikan pedoman umum untuk melaksanakan program pensiun berlandaskan prinsip syariah diterbitkan pada 15 November 2013. Kemudian, fatwa ini disampaikan kepada Koordinator Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah-OJK pada 8 April 2014. Fatwa DSN-MUI No. 88 tersebut sejalan dengan ayat Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr 18, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan setiap individu harus menilai apa yang telah dilakukannya untuk hari mendatang (akhirat). Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat memperhatikan setiap perbuatanmu”.

Islam, sebagai agama yang membawa berkah bagi seluruh alam, mengarahkan hidup semua pengikutnya untuk meraih kesejahteraan dan kebaikan baik di dunia ini maupun di kehidupan setelah mati. Di sisi lain, Islam mengatur hukum muamalah dengan tujuan penyelesaian hubungan dan perilaku sosial yang baik dalam masyarakat. Maka, keberadaan dana pensiun sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat untuk senantiasa peduli dan bersikap empati dengan menciptakan sikap tabarru terhadap masyarakat yang lebih sehingga terlayani dengan baik (Oktiani & dkk, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Jenis-Jenis Dana Pensiun Syariah

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) merupakan jenis dana pensiun yang didirikan oleh individu atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja. Dana ini dikelola untuk melaksanakan program pensiun, baik melalui manfaat yang telah ditentukan maupun dengan iuran yang telah ditentukan, yang ditujukan untuk kepentingan sebagian kelompok karyawan yang terlibat. Semua karyawan terlibat, dan ini menciptakan tanggung jawab bagi pemberi kerja. Dalam sistem pengelolaan dana pensiun berbasis syariah, tersedia dua pilihan program yang dapat diikuti oleh peserta maupun perusahaan, yakni Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Masing-masing program memiliki alur pengelolaan dana tersendiri yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan jenis program yang dipilih. (Arifa & dkk, 2023):

- Siklus pengelolaan uang dana pensiun PPMP

- 1) Anggota diwajibkan untuk menyetorkan kontribusi ke dalam dana pensiun. Namun, jika nilai total aset dana pensiun tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban aktuarial,

maka pendiri berkewajiban menambah iuran melalui pembayaran iuran tambahan agar kekayaan bersih dana pensiun setidaknya sama dengan jumlah kewajiban aktuarial tersebut.

- 2) Minimal 95% dari kekayaan bersih yang diperoleh harus diinvestasikan. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi tersebut kemudian harus disetorkan kembali ke dana pensiun guna meningkatkan kekayaan bersih.
- Siklus pengelolaan uang dana pensiun PPIP
  - 1) peserta menyetor iuran ke dana pensiun. Kewajiban pendiri dianggap selesai setelah melakukan pembayaran iuran tersebut. Sementara itu, peserta memiliki catatan pribadi yang mencatat seluruh iuran yang telah dibayarkan. Sisa asset dana pensiun merupakan iuran peserta beserta hasil investasi yang kemudian dibagikan secara proporsional ke rekening masing-masing peserta.
  - 2) Sebanyak minimal 95% dari kekayaan bersih wajib diinvestasikan. Setelah dikurangi biaya operasional, hasil dari investasi tersebut harus dikembalikan ke dana pensiun dan dicatat secara proporsional ke dalam rekening masing-masing peserta.
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah suatu inisiatif yang diadakan oleh bank atau badan asuransi agar dapat menyelenggarakan program pensiun dengan sistem iuran untuk individu, termasuk karyawan maupun pekerja mandiri. DPLK hanya menawarkan program pensiun dengan sistem iuran pasti (PPIP), yang terutama ditujukan bagi individu seperti wiraswasta atau mereka yang tidak berafiliasi dengan suatu lembaga tertentu, contohnya dokter, pengacara, dan pelaku usaha. Perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan banyak cenderung mendirikan dana pensiun mereka sendiri dalam bentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) karena mereka memiliki kapasitas untuk mengelola dana pensiun secara mandiri. Sebaliknya, perusahaan kecil biasanya memilih untuk mengoutsourcing pengelolaan dana pensiun ke DPLK untuk efisiensi biaya.

#### **B. Akad-Akad yang Mendasari Mekanisme Dana Pensiun Syariah**

Dalam implementasinya, pengelolaan dana pensiun syariah wajib berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum ekonomi Islam, yang menghindari elemen riba, gharar, dan maysir. Salah satu segmen penting dalam manajemen dana ini adalah penerapan akad-akad syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan investasi. Mengacu pada fatwa DSN MUI No. 88/DSN- MUI/XI/2013 dan POJK No. 33/POJK.05/2016, terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam program pensiun syariah, yaitu:

- a. Akad *hibah*, yaitu pemberian dana (*hibah*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lahu*). Akad ini bersifat sosial dan digunakan sebagai dasar pemberian dana pensiun tanpa syarat imbalan;
- b. Hibah bersyarat, yang merupakan jenis hibah yang hanya akan berlaku setelah beberapa kondisi tertentu dipenuhi. (misalnya peserta mencapai usia pensiun);
- c. Akad wakalah bil ujah, yaitu kesepakatan yang melibatkan pengambilan imbalan atau bayaran (*ujrah*);
- d. Kontrak mudharabah, yaitu perjanjian yang terjadi ketika individu mempercayakan dananya kepada lembaga pensiun syariah untuk dikelola dengan cara yang produktif. Dalam perjanjian ini, individu berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan lembaga sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan persentase yang telah disetujui, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat kelalaian pengelola;
- e. Akad ijarah merupakan kesepakatan penyaluran dana yang bertujuan untuk memindahkan hak pemanfaatan atau penggunaan atas suatu produk atau layanan dalam periode tertentu dengan imbalan sejumlah pembayaran sewa (*ujrah*). Dalam perjanjian ini, dana pensiun yang mengelola program berperan sebagai penyewa (*musta'jir*), sedangkan pihak lain sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*), tanpa adanya transfer kepemilikan atas produk atau layanan tersebut.

### **C. Mekanisme Dana Pensiun Syariah**

Menurut (Ibrahim, 2017) dalam (Fitri & Suseno, 2023), Secara umum, pengelolaan dana peserta dalam pensiun syariah terbagi menjadi dua sistem, salah satunya adalah sistem tabungan (*saving*). Dalam sistem ini, setiap peserta wajib membayar iuran secara rutin kepada lembaga pengelola dana pensiun syariah. Besaran iuran disesuaikan dengan kemampuan peserta, namun lembaga menetapkan jumlah minimal yang harus dibayarkan. Setiap iuran yang diterima kemudian dicatat secara terpisah dalam rekening masing-masing peserta untuk memudahkan pengelolaan dan transparansi

- a. Akun tabungan individu, yang menyimpan uang peserta dan akan dikembalikan jika salah satu dari situasi berikut terjadi; kontrak selesai, peserta menarik diri, atau peserta wafat.
- b. Rekening tabarru' adalah akun di mana seluruh kontribusi dari peserta disimpan untuk tujuan kebaikan, dan uang yang terkumpul diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah yang akan dibayarkan ketika: peserta meninggal dunia atau kontrak telah selesai.

Keuntungan yang diperoleh dari investasi, setelah dikurangi beban asuransi seperti klaim premi, akan dibagi berdasarkan prinsip *mudharabah*. Selain itu, terdapat pula sistem non saving

atau tanpa tabungan, di mana setiap iuran peserta dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* yang berfungsi sebagai dana kolektif untuk saling tolong-menolong dan membantu. Dana ini juga diinvestasikan sesuai syariat, dan hasil keuntungan dari investasi dibagi antara peserta dan lembaga pengelola dana pensiun syariah menurut prinsip mudharabah.

Dalam sistem pensiun syariah, ada empat entitas utama yang berkontribusi, yaitu pihak yang mengelola investasi, peserta, dan pensiunan atau ahli warisnya. Besaran denda dihitung berdasarkan total tunggakan iuran setiap bulan, dan dana yang terkumpul dari denda tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial agar sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan denda ini diperbolehkan selama tidak memberatkan dan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, di mana dana *ta'zir* tidak dimasukkan ke dalam kas dana pensiun, melainkan digunakan khusus untuk kepentingan sosial. (Hidayati & Solihin, 2024).

Dalam hal pembayaran manfaat pensiun, mekanisme pada dana pensiun syariah secara umum serupa dengan skema konvensional. Perbedaannya terletak pada penerapan prinsip syariah, yaitu penggunaan akad yang sah dan sesuai dengan ketentuan Islam dalam setiap transaksi dan pengelolaan dana.

## **SIMPULAN**

Dana pensiun syariah merupakan hak yang dimiliki individu untuk menerima penghasilan setelah menyelesaikan periode kerja tertentu dan mencapai usia pensiun, atau karena alasan-alasan lain yang telah disetujui, dengan pengelolaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masa pensiun merupakan fase yang pasti dialami oleh setiap orang dalam siklus hidupnya, sehingga perencanaan dan pengelolaan dana pensiun menjadi sangat penting.

Pengelolaan dana ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun menetapkan bahwa seluruh aktivitas operasional dana pensiun syariah mesti terhindar dari elemen riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Kontrak dalam dana pensiun syariah harus mematuhi ketentuan hukum Islam, termasuk persyaratan umum seperti, usia, status kesehatan, dan masa kerja, serta persyaratan khusus seperti pendapatan, akuntansi, dan pengeluaran. Sistem operasional dana syariah melibatkan kontrak syariah, seperti akad Mudharabah Muqayyadah, yang mengatur sistem bagi hasil investasi berdasarkan perjanjian yang saling terkait. Dana Pensiun syariah terdiri dari beberapa jenis, termasuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) dan Dana Pensiun Peserta (DPP), yang dibedakan berdasarkan pengelola dan penyediannya.

Agar dana pensiun syariah di Indonesia dapat berkembang lebih pesat, dukungan yang lebih intensif dari pemerintah sangat dibutuhkan, sekaligus perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Antariksa, M. V. (2023). *Investasi di Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah*. Diambil kembali dari Pemuda Hijrah.
2. Arifa, N., & dkk. (2023). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 88 Tahun 2013 Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia. *Jurnal al-Mizan*, 7(1), 1-19.
3. Farid, M., & Hidayat, M. (2022, Juni). Sharia Pension Fund. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah.*, 4(1).
4. Hidayati, N., & Solihin, S. (2024). Ta'zir Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja pada Dana Pensiun Syariah Perspektif Hukum Islam. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
5. Hutapea, M. C. (2022). *Perbedaan Dana Pensiun Syariah dan Konvensional*. Diambil kembali dari Daya.Id: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-anjuran-untuk-muhasabah-diri-TYp1j>
6. Iqbal, M. (2020). Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah. *Journal of Islamic Business and Economics*, 30-36.
7. Isepputri, & dkk. (2024, Februari 5). Manajemen Strategi Perkembangan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmah Research and Development Student*, 2(1).
8. Oktiani, R. Z., & dkk. (2024). Konsep Fiqh Tentang Dana Pensiun Syariah. *Gunung Djati Conference Series*. 42. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Organisasi Keuangan dan Usaha Modern*. Kencana.